

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang: “Analisis Penentuan Harga Jual Dan *Profit Margin* Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Mubarakah Kudus)”, sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan murabahah di BMT Mubarakah Kudus meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan. Proses awal dimulai nasabah datang ke BMT Mubarakah untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya nasabah mengisi formulir pembiayaan tersebut berisi data pribadi dan data pendukung lainnya. Setelah data diserahkan kepada *teller*, selanjutnya mencari informasi tentang kebenaran data, memastikan kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya.

Apabila *tim analis* telah menemukan kebenaran tentang data tersebut maka *tim analis* harus mensurvei langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang data-data nasabah dan BMT Mubarakah harus mengambil keputusan yang tepat apakah permohonan pembiayaan *murabahah* benar-benar layak untuk dibiayai atau tidak.

Pembiayaan diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang menyatakan setuju atau tidak setuju, keputusan ini dapat dilihat melalui memorandum pembiayaan.

Proses Pencairan, permintaan pencairan pembiayaan murabahah biasanya diajukan oleh *tim analis* kepada bagian support pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan murabahah dilakukan oleh bagian seksi administrasi yang merupakan salah satu bagian terpenting dari support pembiayaan.

2. Mekanisme penentuan harga jual dan *profit margin* di BMT Mubarakah adalah metode *flat*. metode *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu period eke periode lainnya, walaupun beki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual dan profit margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Mubarakah adalah
 - a. Target Laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang

diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus serius dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

b. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah hal pencairan jaminan apabila kredit diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

c. Hubungan baik

Dalam praktiknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

d. Derajat Resiko dan Jangka Waktu Jatuh Tempo

Derajat resiko dan jangka waktu jatuh tempo pembayaran kembali, terutama berperan penting dalam penentuan suku bunga kredit yang diberikan. Semakin tinggi resiko kredit yang akan diberikan, semakin tinggi pula bank akan memasang tarif suku bunga kredit. Dalam kaitannya dengan derajat resiko, biasanya bank akan menetapkan suku bunga yang lebih rendah pada kredit yang didukung oleh jaminan yang cukup, dibandingkan dengan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau jaminannya kurang menyakinkan. Hal yang sama akan dilakukan oleh bank terhadap kredit yang diberikan dalam jangka panjang. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan atau menjadikan bahan referensi, tentunya dengan sudut pandang yang berbeda dan masih terikat dengan tema ini. Dan diharapkan juga memperbanyak literatur pendukung yang berkaitan dengan Analisis Penentuan Harga Jual dan *Profit Margin* dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Mubarakah Kudus).

